



MATERI MUATAN KONSITUSI

Martha Riananda, S.H., M.H.

MATERI MUATAN KONSTITUSI

- **K.C. Wheare** : apa yang harus diatur dalam sebuah konstitusi ; semakin sedikit yang diatur semakin baik.
- **Dalam Negara Kesatuan** : ada tiga masalah pokok yang diatur :
 1. Struktur Umum negara (seperti pengaturan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudicial).
 2. Hubungan (dalam garis besar) antara kekuasaan tersebut satu sama lain.
 3. Hubungan antara kekuasaan dengan rakyat/Warga negaranya

A

Dalam Negara Federal :

ada dua macam pemerintahan yang meliputi seluruh negara serikat dan pemerintahan negara bagian. Antara kedua macam pemerintahan tersebut terdapat pembagian tugas dan wewenang

Ada tiga kemungkinan pembagian tugas dan wewenang yang terdapat dalam konstitusi negara federal, yaitu:

1. Ditetapkan secara terinci dan tuntas tugas dan wewenang pemerintah negara serikat, selebihnya tanpa disebutkan macam dan jenisnya diserahkan pada negara bagian.

2. Ditetapkan secara terperinci dan tuntas tugas dan wewenang pemerintah negara bagian selebihnya negara tugas dan wewenang negara serikat.

3. Terdapat semacam daftar yang merumuskan secara limitatif masing-masing tugas dan wewenang pemerintah negara serikat dan negara bagian.

B

1. PEMBUKAAN KONSTITUSI

Suatu Pembukaan Kontitusi berisi lebih daripada alasan pembentukan Negara, karena Konstitusi Mendasari UU biasa, bahkan mendasari seluruh kehidupan ketatanegaraan dari suatu Negara. Oleh sebab itu Pembukaan suatu Konstitusi termuat juga dasar dasar bagi berdirinya Negara, jg memuat Fisafat Hukum yang dianut dlm Negara itu (Jatidiri Bangsa, Identitas Sistem Kenegaraan dan Sistem Hukum)



A

B



Liav Orgad, membagi Pembukaan Konstitusi kedalam Terminologi Formal dan Subtansif

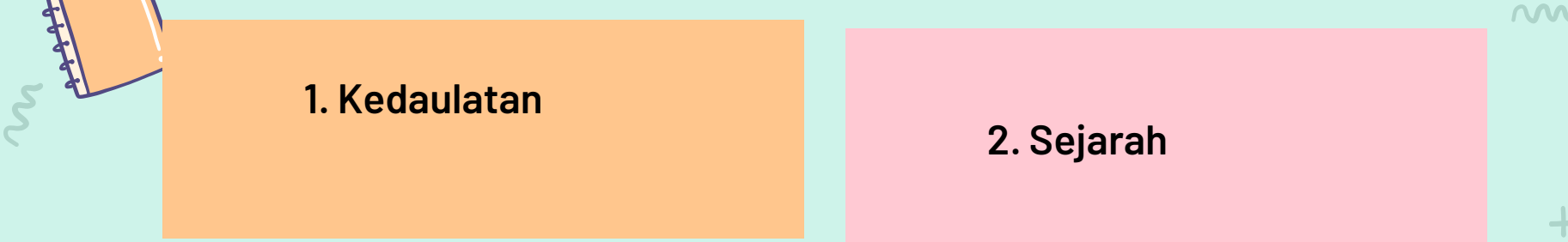
**Formal, Pembukaan suatu pengantar
untuk mengenal konstitusi yg biasanya
ditandai dgn kata "Pembukaan" atau
alternatif lain. (Ringkas dan teknis).**



**Subtansif, Pembukaan berisi sejarah
dibalik perumusan suatu konstitusi,
prinsip dan nilai nilai fundamental.**



Liav Orgad Mengklasifikasikan Pembukaan kedalam 5 katagori:

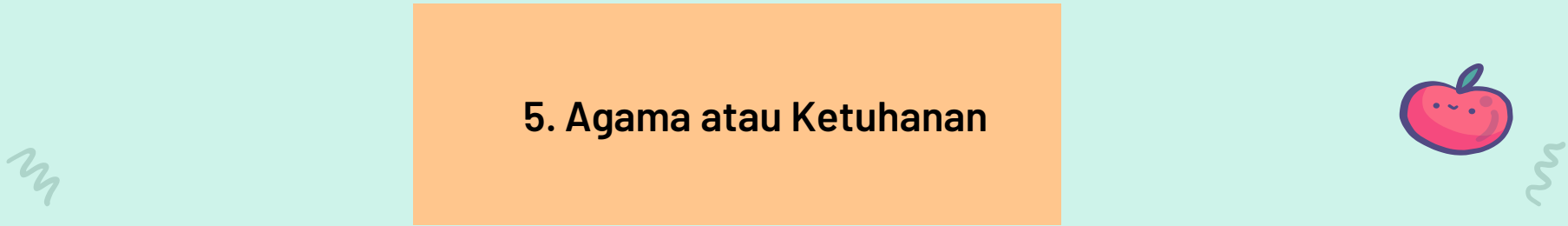


1. Kedaulatan

2. Sejarah

**3. Tujuan dan Cita
Bangsa**

4. Identitas Nasional



5. Agama atau Ketuhanan

Masdar Farid Ma'udi, Menyatakan

Pembukaan/Preamble/Mukadimah, dalam setiap Dokumen Konstitusi selalu berisikan pernyataan yang singkat tapi sungguh padat, didalamnya tertuang Visi, Misi dan Nilai-Nilai Dasar sebuah Institusi atau Organisasi sebagai wadah kebersamaan yang hendak dibangun dan dijalankan bersama



Hans Kelsen, Menyatakan

Pembukaan adalah bagian tradisional Konstitusi yang merupakan Pengantar Hidmat berisi ide-ide politik, moral, dan keagamaan yang hendak dikemukakan oleh Konstitusi tsb.

B

A

Kontek Indonesia, Agustinus Simanjuntak menyatakan

Dengan Lugas bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah bagian terpenting dari UUD 1945 yang disepakati oleh MPR 1999 untuk tidak diubah samasekali. Pembukaan sebagai bagian yg terpenting disanalah tertuang Pancasila yang merupakan Norma Fundamental Negara (Staatfundamental norm)

2. Isi Konstitusi

Mr J.G Steenbeek, dikutip Sri Soemantri :

Umumnya ada tiga hal materi yang diatur di dalam konstitusi :

1. Adanya Jaminan Terhadap HAM dan Warga Negara.
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; (bentuk negara, corak pemerintah, kelembagaan negara)
3. Adanya Pembagian dan Pembatasan Tugas yang bersifat fundamental.

B

A

Meriam Budiardjo :

Setiap UUD memuat ketentuan sebagai berikut :

1. Organisasi negara; misalnya pembagian kekuasaan antar badan legislatif, eksekutif dan yudicial. **Dalam Negara federal Adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dsb.**
2. Hak asasi manusia (walaupun dapat diatur dalam naskah tersendiri).
3. Prosedur perubahan UUD.
4. Larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.
5. memuat cita-cita dan asas idiologi negara

C.F Strong, menyebutkan tiga nilai dasar yg wajib menjadi Materi Muatan Konstitusi

1. Kekuasaan yang memerintah
2. hak-hak yang diperintah
3. hubungan antara yang memerintah (penguasa) dan yang diperintah (rakyat) Ketiga nilai dasar ini dicantumkan dalam Kostitusi untuk memperoleh perlindungan negara